

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM

**Wiwik Afifah**

Dosen Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email : [wiwik4afifah@yahoo.com](mailto:wiwik4afifah@yahoo.com)

### Abstrak

Dalam perkembangan era globalisasi, arus media dan teknologi menjadi pengaruh terbesar bagi anak yang mengalami masa tumbuh kembang. dalam masa tersebut, anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi tumbuh kembang dan pendidikan anak, sehingga anak banyak terjebak dalam kenakalan remaja, mulai dari tingkat yang ringan seperti miras, penyalahgunaan narkotika, bullying hingga memperdagangkan teman sebayanya. Menyikapi hal ini, anak harus tetap bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukannya agar dia mendapatkan pembeajaran dan perubahan diri. Hal ini diatur oleh Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki alternatif pemidanaan anak yang bebrasi perlindungan anak.

**Kata Kunci:** anak konflik hukum, pertanggungjawaban pidana anak

### PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.

Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal

ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik pemasyarakatan semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar penahanan misalnya dengan model diversifikasi. Mengingat lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan anak, bahkan di LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu

pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai entitas yang harus tetap belajar bertanggungjawab, namun tidak dapat disamakan cara bertanggungjawabnya layaknya orang dewasa.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak nakal ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP. Dimana penjatuhan pidananya ditentukan (separoh) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pendekatan system peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks terutama pada kondisi psikologi anak yang sangat labil. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan:

1. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah: ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Dari beragam penyebab kejahatan tersebut memberi gambaran apabila perlu ada perbedaan perlakuan pada anak sebagai individu yang berbeda dari orang dewasa dan lebih rentan menjadi korban(anak konflik hukum dianggap penulis sebagai korban dari salahnya pengasuhan orang tua atau lingkungan yang tidak berfungsi dalam menguatkan mental dan moral anak). Anak yang melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman akan mendapatkan halangan keduakalinya dalam memperbaiki kehidupannya yaitu pertama, dia mendapatkan pola asuh dan lingkungan buruk sehingga ada halangan untuk berkembang lebih baik, dan kedua, dia terhalang memperbaiki diri karena karena terpenjara dan terstigma. Sehingga sistem peradilan pidana pada anak harus dibedakan dengan orang dewasa apabila memang peradilan menjadi alternatif terakhir penghukuman terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat merencanakan masa depannya. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum?

### **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, titik berat penelitian hukum normatif terletak pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechtsboefening*) terhadap hukum positif, yang meliputi dua lapisan keilmuan hukum, yang terdiri dari telaah dogmatika hukum dan telaah teori hukum. Pada tataran dogmatika hukum titik berat dilakukan terhadap identifikasi norma yang

tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penanganan penegak hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak.

## PEMBAHASAN

### Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Anak secara sosial dianggap sebagai aset untuk mengembangkan masa depan dan meneruskan keturunan keluarga. Namun anak pada dasarnya adalah manusia yang memiliki kehidupan tersendiri dan memiliki karakter yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, pengertian anak dapat dilihat dalam berbagai undang-undang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin (pasal 1 angka 2). Menurut undang-undang ini, batas usia 21 ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dapat dicatat : (1) Anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah; (2) Bagi mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin, maka disebut bukan anak lagi; (3)

Mereka yang sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental; (4) Batas usia tersebut dapat dikesampingkan sepanjang ditentukan perundang-undangan yang bersifat khusus serta berdasarkan kenyataan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Anak adalah anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara, anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (lihat Pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Simak Pasal 1 angka 8 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Penempatan anak sipil dalam LAPAS ini paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan paling lama sampai anak berusia 18 (delapan belas)

- tahun (Simak Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya ( Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang seseorang digolongkan anak, namun secara tersirat tercantum dalam pasal 6 angka 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua. Dalam pasal 7 ayat (1) memuat batas usia kawin bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada pasal 48, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.  
Pada pasal 50 (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
  7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang ber-  
salah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.  
Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, anak adalah orang yang berumur dibawah 16 tahun, apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menentukan anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuhan pidana, atau memerintakkannya kepada pemerintah dengan tidak dikenai suatu hukuman.
  8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika  
Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (Pasal 72).
  9. Anak menurut Hukum Perdata.  
Dalam pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak dahulu telah kawin.
  10. Pengertian anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak PBB.  
Pada Pasal 1: anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.
- Banyaknya perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang definisi anak,

ternyata tidak hanya berdampak positif. Dampak negatifnya, adanya kesulitan pada aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum pada kasus anak dengan rentang usia yang berbeda pada definisi di perundangan yang terkait. Adanya harmonisasi perundang-undangan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan perlindungan anak hendaknya dilakukan secepatnya mengingat problematika yang dialami anak selama ini semakin berkembang.

### Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KUHP ( WvS ) menggunakan istilah *strafbaar feit*, kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>1</sup> J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa pengertian *strafbaar feit*, mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 90.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 91.

Sedangkan istilah delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya, dan delik itu harus ditujukan kepada :

- a. memperlakuska suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
- b. membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzetingsdelicten*), yang dibedakan atas : (1) *concrete gevaarzetingsdelicten*, misalnya kejahatan membahayakan kepentingan umum bagi orang atau barang (Pasal 187 KUHP), pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian; (2) *abstractegevaarzetingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya.
- c. delik berkewajiban menjaga kepentingan hukum, yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.<sup>3</sup>

Terkait dengan hal di atas, secara terbuka dalam forum ilmiah telah disampaikan oleh Moeljatno, (Dies Natalis Universitas Gajah Mada) :

"Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana", pokok pikiran harus mengenai kata yang pertama, di sini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yang disebabkan orang melakukan tindak disebut di situ, sekalipun harus diakui ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut". Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari kata majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi

<sup>3</sup> Ibid. hal. 92-93.

pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.<sup>4</sup>

Apabila disimpulkan, maka (1) perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana, (2) perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Secara umum, pidana berarti hukuman. Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah: unsur subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya di ancamkan suatu pidana, unsur waktu, tempat, dan keadaan.

Ruang lingkup tindak pidana adalah:

1. Tindak pidana terhadap negara.
2. Terhadap negara sahabat atau kepala negara sahabat.
3. Tindak pidana tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
4. Tindak pidana terhadap kekuasaan/penguasa umum.
5. Tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan.
6. Tindak pidana terhadap angkatan perang.
7. Tindak pidana jabatan.
8. Tindak pidana terhadap masyarakat.
9. Tindak pidana asusila.
10. Tindak pidana terhadap perasaan kepatutan.
11. Tindak pidana terhadap ketertiban umum.
12. Tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
13. Tindak pidana pemalsuan uang.
14. Tindak pidana pemalsuan materai dan merk.
15. Tindak pidana pemalsuan surat.
16. Tindak pidana terhadap pelayaran.
17. Tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan.
18. Tindak pidana terhadap pribadi.
19. Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang.
20. Tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.
21. Tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, terhadap harta benda.

Dari ruang lingkup tindak pidana di atas, yang sering dilakukan oleh anak adalah (1) tindak pidana terhadap masyarakat; (2) Tindak pidana asusila; (3) Tindak pidana terhadap perasaan kepatutan; (4) Tindak pidana terhadap ketertiban umum; (5) tindak pidana terhadap pribadi; (6) tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang; (7) tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang; (8) tindak pidana terhadap kehormatan seseorang; (9) tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, terhadap harta benda.

Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan melawan hukum material dan formal. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap bersifat melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang hanya merupakan ukuran formal/objektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal/objektif itu masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu benar-benar bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup di masyarakat. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan tidak ada tindak pidana dan oleh karena itu, tidak dapat dipidana. Dengan demikian, terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan patokan materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid, hal. 126-127.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hal. 80-81.

## Anak Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana yang penting adalah :

1) Unsur subjektif : orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat :

a. Bertanggung jawab

Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya “Bertanggung jawab sebagian” karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, misalnya :Kliptomani (adalah seseorang yang mempunyai penyakit suka mencuri, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kliptomani dilakukan semata-mata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya).

b. Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain :Gila, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan.

Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggung-jawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah “tindakan tata tertib “ yang dapat diberikan negara antara lain :

a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.

b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.

c. Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.

d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

## 2) Unsur Objektif

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni :

a. Memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Tidak ada alasan pembenar, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembenar adalah perintah undang-undang/jabatan, *Overmacht*, daya paksa/keadaan darurat

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*).

Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan: bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat

dipidana.<sup>6</sup> Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.

### Perbuatan Delikuen Anak

Sama halnya dengan pengertian anak, pengertian delikuen masih sangat beragam. Delikuen berasal dari *delinquency* yang artinya kenakalan anak, kenakalan remaja. Kata delikuen dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan delikuen dekat dengan anak. Sedangkan *delinquency act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh anak-anak maka disebut *delinquency*.<sup>7</sup> Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delikuen artinya tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai perbandingan di Amerika Serikat “*juvenile delinquency*” sesuai dengan Kitab Undang-Undang Amerika Serikat (U.S.Code) :

“ *juvenile delinquency is violation of the law committed by a person under the age of that would be considered a crime if it was committed by a person 18 or older*” (*juvenile delinquency* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang digolongkan sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang yang berumur 18 tahun atau lebih)

Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo kejahatan dapat ditinjau (a) dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi; (b) dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar dari norma-norma

yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; (c) dari segi psikologi, yaitu perbuatan yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Adapun tingkah laku anak yang bermasalah dan dapat dikategorikan kenakalan remaja menurut Adler adalah :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mana dapat mengganggu keamanan lalu lintas, membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber dari kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu menggelandang sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesean antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta-pora sambil bermabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;

<sup>6</sup> Ibid, hal. 135.

<sup>7</sup> Richard A. Cloward and Lloyd E. Ohlin. 1960. *Delinquency and opportunity theory of delinquent gangs*. New York. The free press. A. Division of macmillan publishing co.inc, hlm 2-5.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 219.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, Karya Nusantara, hal. 20.



8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan di otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.<sup>10</sup>

Perbedaan definisi delikueni mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penuntutan bermacam-macam jenis tingkah laku yang terasuk perbuatan delikuen. Berdasarkan definisi dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan, delikuenasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat, norma

hukum maupun norma sosial yang berlaku didalam kelompok masyarakat yang dilakukan anak. Keadaan struktur sosial dan budaya disekitar menjadi penyebab delikueni. Hal tersebut seperti konflik orang tua, aturan sosial yang tidak dapat dilakukan anak sehingga dianggap melanggar. Definisi delikueni lebih tepat disebut sebagai kenakalan anak daripada disebut sebagai kejahatan anak, terlalu berlebihan bila anak yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang dikatakan sebagai penjahat, sedangkan setiap orang secara alami mengalami masa peralihan menjelang kedewasaan.

Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circum-stances* (CEDS) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan dimana anak biasa menjalani hidupnya.

### Penanggulangan Delikueni

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya dan delinkueni anak pada khususnya, sama halnya dengan membahas kebijakan kriminal (*criminal policy*).

<sup>10</sup>Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja, Jakarta*, Rajawali Pers.hal. 21 – 23.

Kebijakan kriminal secara operasional terarah pada dua hal, yaitu (1) Kebijakan Kriminal Jalur Penal dan (b) Kebijakan Kriminal Jalur Nonpenal.<sup>11</sup> Secara umum, dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara penal lebih menitikberatkan pada sifat "*represif*"

(penumpasan/pemberantasan/penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan jalur nonpenal, lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan perbedaan secara kasar, karena pada hakekatnya, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>12</sup>

Kenakalan anak merupakan masalah sosial yang perlu penanganan secara menyeluruh. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijakan penanggulangan kejahatan dan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasikan politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.<sup>13</sup> Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*).<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 16.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal . 49.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 58-59.

<sup>14</sup> Paulus Hadisuprpto, 1977, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.76-77.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan nonpenal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar dari pada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana nonpenal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.

Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang berfungsi pengkalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antara-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>15</sup>

Adapun "*crime prevention*" meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, perlengkapan, yang diselenggarakan dengan perkembangan pola kriminalitas, yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi;

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal.20.

- b. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas, seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu;
- c. Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan perkembangan sosial dan teknologi;
- d. Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintahan yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcement*;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan sense of security and sense of responsibility atas keamanan dan ketenteraman daerahnya.<sup>16</sup>

### Sistem Pidana

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>17</sup> Pengertian pidana berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi istimewa maka sering hukum pidana itu disebut pula hukum sanksi istimewa.<sup>18</sup> Sanksi adalah alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma.<sup>19</sup> Sudarto menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”<sup>20</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa,

“yang dimaksud dengan pidana adalah sanksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuatan delik.”<sup>21</sup>

Perbedaan antara pidana dan tindakan, dikemukakan oleh Sudarto bahwa pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>22</sup> Namun pada umumnya, tindakan juga dirasakan berat oleh mereka yang dikenai tindakan, sering kali tindakan dirasakan pula sama beratnya dengan pidana, karena berhubungan erat dengan pembatasan kemerdekaan dan hak-hak individu.

Menurut E. Utrecht, terdapat hukum *penitensier* merupakan sebagian merupakan sebagian hukum positif yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu didasari oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu hukuman maupun tindakan merupakan satu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier.<sup>23</sup>

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu :

- a. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif.  
Sistem perumusan jenis sanksi pidana/*strafsoort* bersifat tunggal/imperatif adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja atau pidana denda saja.
- b. Sistem Perumusan Alternatif  
Dari aspek pengertian dan substansinya sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, hal. 29-30.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, 1992, Op cit, hal. 114.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 129.

<sup>19</sup> J.E. Sahetapy, et. al. 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, hal. 161.

<sup>20</sup> Sudarto, 1984, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 15.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, 1976, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal.5.

<sup>22</sup> Sudarto, op cit. hal. 14.

<sup>23</sup> Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, hal. 268.

pidana dari terberat sampai teringan. Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang ingin diterapkan.

c. Sistem perumusan kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai cirri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” misalnya “pidana penjara dan denda”. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai dalam KUHP. Jadi di dalam KUHP tidak mengenal kumulasi pidana pokok.

d. Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Sistem perumusan ini sering disebut dengan sistem perumusan campuran/gabungan, yang mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut :

- 1) Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis perumusan kumulatif adanya kata khusus “dan” didalamnya;
- 2) Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini tercermin kata “atau” yang bersifat memilih pada perumusan alternatif ; dan
- 3) Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya. Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif-alternatif dengan adanya kata “ dan/atau”.

Pada kenyataannya sistem perumusan kumulatif-alternatif tidak dijumpai di dalam KUHP, akan tetapi banyak dijumpai pada rumusan di luar KUHP.

### Diversi sebagai alternatif pemidanaan anak

Delikueni yang dilakukan anak menyebabkan mereka masuk dalam proses hukum yang harus dijalani. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)

Konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai berdirinya peradilan anak (*children’s court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal

dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963. Konsep Diversi pertama kali dikemukakan pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president’s crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.

Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Penerapan diversi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan maupun mulai dari masyarakat sebelum terjadi tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Sehingga jika anak melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses hukum di kepolisian.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>24</sup> Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hokum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan.

<sup>24</sup>Dr. marlina.Sh., Mhum, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2009

Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama menca-pai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>25</sup>

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum<sup>26</sup>. Sehingga bentuk pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perhatian yang serius dengan konsep diversi yang telah dikomodir dalam Undang-Undang nomer 11 tahun 2012. Selain itu perlu pula dikenalkan mengenai konsep restoratif justice sebagai bentuk kebertanggungjawaban para pihak dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :<sup>27</sup>

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;

- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan diversi dan restoratif justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak konflik hukum. Sesuai dengan prinsip utama diversi dan restoratif justice yang memiliki kesamaan yaitu menghadirkan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak konflik hukum untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana dengan konsep tersebut, membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

## PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum nasional telah diatur secara yuridis khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

<sup>25</sup>Dr. Marlina.Sh., Mhum, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama. Bandung

<sup>26</sup> Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2012.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal 3-4.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang terkait lainnya. Perlindungan anak konflik hukum secara integral dan komprehensif masih belum ada karena adanya kendala persebaran tematik perlindungan anak pada undang-undang yang berbeda-beda. Hal ini diikuti pula dengan banyak peraturan daerah serupa. Sehingga perlu segera ada harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan.

Anak konflik hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pertanggungjawaban pidananya. Undang-Undang no11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengakomodir konsep diversifikasi dan restoratif untuk melaksanakan prinsip hak Anak yaitu kepentingan terbaik anak. konsep ini diterapkan untuk mewedahi anak agar bertanggungjawab, adanya partisipasi masyarakat untuk memberika astirasi dan memperbaiki tatanan masyarakt yang telah memposisikan anak menjadi delikuen.

## DAFTAR BACAAN

- Arif, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro Semarang.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Kebijakan Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana , Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, Karya Nusantara.
- , 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 1977, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial, Kenaikalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dr. marlina.Sh., Mhum, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Moeljatno, 1983, *Azas-azas hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Richard A. Cloword and Lloyd E. Ohlin. 1960. *Delinquency and opportunity theory of deliquent gangs*. New york. The free pass. A. Devision of macmillan publishing co.inc,
- Sahetapy, J.E., et. al. 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1976, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya.

## PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wiwik Afifah, lahir di Lumajang 5 Nopember 1982. Adalah pengajar Hukum Pidana di UNTAG Surabaya sejak 2013. Selama ini aktif di Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Ikatan Sarjana Wanita Jawa Timur dan MAHUPIKI. Aktivitas selain pengajar adalah peneliti bidang kemiskinan, HAM (hak perempuan dan anak), keterwakilan perempuan dan perlindungan sosial. Email : [wiwika4afifah@yahoo.com](mailto:wiwika4afifah@yahoo.com)